



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981
Telepon : (0474) 3220186 Faks : (0474) 3220186 Email : kominfo@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR / /TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Bebananggaran belanja, yaitu:

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:
 - a) Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

- c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
 - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal: Januari 2022

KEPALA DINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. H. HAMRIS DARWIS
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.: 19641119 199903 1 008

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Luwu Timur (Sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
 STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
 KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
 LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN (PPTK) BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2022

| No | Nama/NIP/Jabatan | Kegiatan | Sub Kegiatan | Keterangan |
|--------------------------|--|--|--|---|
| 1. | Nama : Abdi, S.STP NIP : 19940510 201609 1 001 Jabatan : Kasubag Perencanaan | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| 2. | Nama : Abdul Halim Farid, SE NIP : 19790423 201001 1 006 Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan | |
| Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| 3. | Nama : Andi Indrawati Adnan, A.Md NIP : 19790311 200902 2 004 Jabatan : Kasubag Keuangan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | |
| 4. | Nama : Inne Yunita Ahmad, S.Kom NIP : 19790619 200604 2 025 Jabatan : Fungsional Pranata Humas Ahli Muda | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | |
| | | | Pelayanan Informasi Publik | |
| 5. | Nama : Fynka Amandasari, S.Kom NIP : 19850202 200902 2 001 Jabatan : Fungsional Pranata Humas Ahli Muda | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Layanan Hubungan Media | |
| | | | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | |
| | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi | |
| 5. | Nama : Budaya Pongdala P, S.Kom NIP : 19850418 200902 1 004 Jabatan : Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda | Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik | |
| | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | |
| | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | |
| | | | Membangun Metadata Statistik Sektoral | |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 6. | Nama : Darwin HD, S.Kom NIP : 19790722 200902 1 003 Jabatan : Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | |
| | | | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | |
| 7. | Nama : Ratna Nasir, ST NIP : 19771229 201001 2 008 Jabatan : Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | |
| | | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |

**KEPALA DINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

Drs. H. HAMRIS DARWIS
 Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP.: 19641119 199903 1 008